**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
**KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
**Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare**
**Email :** panwaspangkep2017@gmail.com

Pangkep, 07 Januari 2020

Nomor : 01 /K.BAWASLU.SN-13/PM.00.02/1/2020
Sifat : Penting.
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN (ASN) Pemerintah Daerah Kab. Pangkep Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**

Kepada Yth:
Bapak/Ibu, Saudara (i)

.....
di-,
Tempat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau agar para Aparatur Sipil Negara ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf f dan pasal 9 poin 2.
   - Pasal 2 huruf f, bahwa *salah satu asas kebijakan dan manajemen ASN adalah* ***"netralitas"***.
   - Pasal 9 poin 2, bahwa ***"pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"***.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 6 huruf H dan pasal 11 huruf c.
   - pasal 6 huruf h, bahwa *nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil adalah* ***"Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi"***.
   - pasal 11 huruf c, bahwa *etika terhadap diri sendiri meliputi* ***"Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan"***.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 poin 15 huruf d, setiap *PNS dilarang* ***memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/wakil kepala daerah, dengan cara " mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat"***.

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
**KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
**Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare**
**Email :** panwaspangkep2017@gmail.com

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal: Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, pada bagian huruf C poin 1 huruf e dan huruf E Pemantauan dan Evaluasi poin 6.
   - Huruf C poin 1 huruf e, bahwa ***"PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial"***.
   - Huruf E Pemantauan dan Evaluasi poin 6, bahwa *"Terhadap PNS yang diduga* ***melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada di masing-masing daerah*** *maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan kepada bapak/ibu, saudar (i) selaku Aparatur Sipil Negara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA**

**(SAMSIR SALAM, S.Ag,. MH)**